



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pajajaran No.125 Telpn. (0251) 341101 Bogor 16153

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Nomor : 421.10 / 80

Tentang

Pengesahan PKBM MATAHARI Kota Bogor

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

1. Menimbang : Bahwa sejalan dengan program Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam melembagakan penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dipandang perlu segera mengesahkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat / PKBM MATAHARI Kota Bogor.
2. Mengingat :
 - a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - c. Undang-Undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - e. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
 - f. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
 - g. Peraturan Daerah Kota Bogor No.10 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
 - h. Keputusan Walikota Bogor No. 31 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor
 - i. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Tengah No. 431. 10/579/ Cabdisdik , Tanggal 14 Nopember 2003
3. Memperhatikan : Laporan Ketua PKBM MATAHARI Bogor Tanggal 11 Nopember 2003 Tentang Susunan Pengurus PKBM MATAHARI Kota Bogor

MENETAPKAN

- Pertama : Mengesahkan berdirinya PKBM MATAHARI yang beralamat di Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, dengan Jenis Program Kejar Paket A Setara SD, Kejar Paket B Setara SLTP, Kejar Paket C Setara SMU, Keaksaraan Fungsional / KF, Kelompok Belajar Usaha / KBU, Taman Bacaan Masyarakat
- Kedua : Mengesahkan Susunan Pengurus PKBM MATAHARI Sebagaimana terlampir
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal 16 Desember 2003

An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Subdin PLS



Alit Maryanah

NIP. 131 079 400

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Sebagai Laporan
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Yth. Sdr. Camat Bogor Tengah
4. Yth. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Tengah
5. Yang bersangkutan

SUSUNAN PENGURUS
PKBM MATAHARI

Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Penasehat : - Kasubdin PLS Dinas Pendidikan Kota Bogor
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Tengah
- Camat Kecamatan Bogor Tengah

Pembina : - Penilik PLS Kecamatan Bogor Tengah
- Kasubsi Diklusepora Kecamatan Bogor Tengah

Pengelola : Drs. Endang Suherman

Sekretaris : Toto Sumanto, S.Pd

Bendahara : Kusuma Indah, S.Ag

Seksi Kurikulum : Abdul Salam, S.Pd

Seksi Administrasi : Didah Faridah, S.Si

Seksi Warga Belajar : Asep Saefulloh, S.Pd

Seksi Humas : Ahmad Rifa'i



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS KECAMATAN BOGOR TENGAH
Jalan Papandayan No. 25 Telp. (0251) 326781 Bogor

Nomor : 421.10/346 - Kec/2003
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Bogor, 8 Juli 2003

Kepada

Yth: Pengelola PKBM MATAHARI

Lebaksari Kel. Paledang

di-

Bogor

Memperhatikan surat dari Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MATAHARI yang berlokasi di Lebaksari Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah tentang Permohonan Rekomendasi, pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan:

1. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar/mengajar minimal sebanyak 3 lokal
2. Memenuhi 10 Patokan Dikmas
3. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan

Demikian, agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



RANDI, S.Pd

NIP. 480 070 280